



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Surabaya memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan bencana dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana mulai dari tahap prabencana, darurat bencana dan pasca bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat di Kota Surabaya;
- c. bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, endemi, pandemi dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dariancaman, risiko dan dampak bencana.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

BAB III PRA BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pencegahan bencana;
- b. mitigasi; dan
- c. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi.

Bagian Kedua Pencegahan Bencana

Pasal 5

- (1) Pencegahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Pencegahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. sumber bahaya atau ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. lokasi yang telah diidentifikasi potensi rawan bencana;
 3. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 4. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

- (4) Kegiatan pencegahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Mitigasi

Pasal 6

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk mengurangi potensi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perumusan identifikasi sumber bahaya atau bencana dan penanggulangannya;
 - b. pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Perumusan identifikasi sumber bahaya atau bencana dan penanggulangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BPBD.
- (4) Pengaturan pembangunan, infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan tata bangunan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Penyiapan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Evakuasi

Pasal 7

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.

- (3) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi untuk:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam yang disebabkan oleh wabah penyakit menular; dan
 - c. bencana sosial.
- (4) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi berupa bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa rumah atau tempat pengungsian, rumah sehat atau sebutan lainnya.
- (5) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi berupa bencana non alam yang disebabkan oleh wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa tempat isolasi/karantina atau sebutan lainnya.
- (6) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi berupa bencana sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa rumah aman atau sebutan lainnya.
- (7) Sarana dan prasarana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan di setiap kecamatan.

BAB IV
TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. penentuan status keadaan darurat bencana;
- b. penggerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik;
- c. pemulihan sarana dan prasarana;
- d. pembatasan kegiatan masyarakat;
- e. pengadaan barang dan jasa;
- f. penerimaan dan pengelolaan bantuan;
- g. penyelamatan dan evakuasi;
- h. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- i. komando untuk penggerahan sumber daya, peralatan dan logistik.

Bagian Kedua
Penentuan Status Darurat Bencana

Pasal 9

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi status:
 - a. siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.
- (4) Status siaga darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
- (5) Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
- (6) Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih berlangsung.
- (7) Dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan status suatu bencana sebagai bencana nasional yang lokasi dan/atau dampak bencananya juga berada di wilayah Daerah, Walikota menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Dalam hal Pemerintah Provinsi menetapkan status suatu bencana sebagai bencana provinsi yang lokasi dan/atau dampak bencananya juga berada di wilayah Daerah, Walikota menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Pengakhiran status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) mengikuti pengakhiran status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (10) Mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga
Pengerahan Sumber Daya Manusia,
Peralatan, dan Logistik**

Pasal 10

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah terkait wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (5) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal terdapat keterbatasan pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD membuat surat usulan permohonan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh Walikota.
- (7) Biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari APBD.
- (8) Selain meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Kepala BPBD juga dapat meminta pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Pemerintah Daerah lainnya dan/atau sumber-sumber lain yang memungkinkan.
- (9) Selain meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya, Walikota dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya manusia kepada Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik berdasarkan permohonan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh peminta bantuan.

Bagian Keempat Pemulihan Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Pemulihan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung serta untuk kemudahan dalam pendistribusian bantuan tanggap darurat.
- (2) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera.
- (3) Kepala BPBD merumuskan kebutuhan guna pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pemulihan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Bagian Kelima Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadinya bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, ancaman terhadap kesehatan dan/atau perekonomian masyarakat, Walikota berwenang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan dan/atau mengurangi dampak risiko bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, ekonomi, sosial dan budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 15

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 16

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan hasil identifikasi daftar kebutuhan barang/jasa lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan setelah adanya penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan penanganan darurat bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional mengenai jenis kebutuhan barang dan/atau jasa pada setiap status keadaan darurat.
- (3) Selain didasarkan pada status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala BPBD dapat melakukan Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat selain disebabkan oleh bencana.
- (4) Status keadaan darurat selain disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau timbulnya korban jiwa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal anggaran penanggulangan bencana tidak mencukupi, BPBD menggunakan Belanja Tidak Terduga yang disediakan dalam APBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah berwenang melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialihkan ke Belanja Tidak Terduga.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

- (5) Ketentuan mengenai penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatut tentang pengelolaan keuangan daerah.

**Bagian Ketujuh
Penerimaan dan Pengelolaan Bantuan**

Pasal 19

Dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima hibah dan/atau sumbangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau masyarakat, berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dan/atau sumbangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau masyarakat berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Penyelamatan dan Evakuasi**

Pasal 21

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Keanggotan Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.

- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
- menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
 - memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air; dan
 - melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga dalam hal penggerahan sumber daya manusia, peralatan, dan/atau logistik yang dibutuhkan.
- (2) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
- seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (3) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 23

- (1) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipimpin oleh Kepala BPBD sebagai koordinator dan anggota paling sedikit:
- BPBD;
 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- c. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Tentara Nasional Indonesia;
 - l. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - m. Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) juga bertugas melakukan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana skala kecil yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
- (3) Bencana skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bencana yang eskalasinya kecil dan tidak perlu penetapan status darurat bencana oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Anggaran pencarian, pertolongan dan penyelamatan oleh Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 24

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi antara lain bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dilakukannya penyelamatan dan evakuasi dan dapat diperpanjang sesuai risiko dan jenis bencana yang dihadapi.

Bagian Kesepuluh
Komando

Pasal 25

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sebagai pengendali darurat bencana mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 26

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.

- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 27

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

BAB V PASCA BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 31

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana rehabilitasi yang disusun berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.

- (5) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rekonstruksi

Pasal 32

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan antara lain melalui kegiatan:
- pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (3) Penyusunan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
- (3) Pelaksanaan kerja sama daerah penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB VII PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 35

- (1) BPBD melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta kecamatan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 36

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana pada BPBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 37

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 115



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 115 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 DESEMBER 2021

MEKANISME PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

I. Pendahuluan

Dalam menetapkan suatu wilayah karena ancaman/kejadian dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana atau tidak, diperlukan adanya indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kriteria. Merujuk dari pengertian bencana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini memberikan pengertian bahwa satu peristiwa atau rangkaian peristiwa dapat dinyatakan bencana jika telah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya situasi dimaksud dapat dinyatakan keadaan darurat bencana bila memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menangani.

Penentu pokok yang harus terpenuhi didalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana adalah adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana atau tidak. Pengertian kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang/sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.
 2. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.
- b. Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Kerusakan prasarana dan sarana adalah perubahan bentuk pada aset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.

2. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.
3. Kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat langsung dari bencana.
4. Dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung bencana.

Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai, maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sedangkan jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi tentunya belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana.

II. Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Keadaan Darurat Bencana

Pelaksanaan Penetapan Keadaan Darurat Bencana dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, melalui kegiatan pengkajian cepat.
- b. Rapat koordinasi bersama perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Sebagai bahan rapat koordinasi dimaksud memanfaatkan laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan. Rekomendasi dari rapat koordinasi perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga terkait berupa:
 1. Apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada belum dapat memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya dapat dinyatakan keadaan tidak darurat bencana.
 2. Sebaliknya, apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penetapan status keadaan darurat bencana selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota, untuk tingkat provinsi dilakukan oleh Gubernur dan untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden sesuai kewenangannya. Dengan demikian, maka penetapan status keadaan darurat bencana di tingkat kota dilakukan oleh Walikota Surabaya dengan Keputusan Walikota.

III. Penjelaaan Status Keadaan Darurat Bencana

Pelaksanaan penetapan status keadaan darurat bencana tidak berhenti hanya pada saat menetapkan suatu keadaan dapat dinyatakan darurat bencana atau tidak, akan tetapi dilanjutkan sampai dengan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pada masing-masing status keadaan darurat bencana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Status Siaga Darurat

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Artinya bahwa ancaman bencana pasti terjadi dan telah mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat, hanya saja pada saat status siaga darurat diberlakukan kejadian bencananya belum terjadi. Status siaga darurat ini tentunya hanya dapat diberlakukan kepada jenis bencana yang perkembangan ancamannya dapat diamati berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak. Dalam menetapkan status siaga darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

1. Informasi potensi ancaman bencana.

Adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan potensi ancaman dimaksud.

2. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.

Adanya rekomendasi dari instansi/lembaga teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- 1) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
- 2) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.

- 3) Evakuasi masyarakat terancam.
- 4) Dapat menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat.
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam.
- 6) Perlindungan kelompok rentan.
- 7) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.

b. Status Tanggap Darurat

Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Dalam menetapkan status tanggap darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

1. Informasi ancaman bencana yang terjadi.

Adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait telah terjadinya ancaman bencana dimaksud.

2. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.

Adanya rekomendasi dari instansi/lembaga teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
2. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi.
4. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.
6. Perlindungan kelompok rentan.
7. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
8. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

c. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketikaancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung. Dalam menetapkan status transisi darurat ke pemulihan indikator yang dapat digunakan adalah:

1. Informasi ancaman bencana yang terjadi

Adanya ancaman bencana yang telah terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud.

2. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan

Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:

1. Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana.
2. Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.
4. Perlindungan kelompok rentan.
5. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
6. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.
7. Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

IV. Penetapan Tingkatan Status Keadaan Darurat Bencana

Sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penetapan keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya. Keadaan darurat bencana dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu: keadaan darurat bencana kabupaten/kota, keadaan darurat bencana provinsi, dan keadaan darurat bencana nasional.

Dalam rangka menetapkan tingkatan keadaan darurat bencana diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan perbedaan keadaan secara nyata. Tingkatan status keadaan darurat bencana dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator yang menggambarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana yaitu:

- a. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana yang terdiri dari:
 1. petugas/personil;
 2. logistik dan peralatan; dan
 3. pembiayaan.
- b. Kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana yang minimal terdiri dari:
 1. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; dan
 2. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana.
- c. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana yang terdiri dari:
 1. penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam;
 2. pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi dan higiene, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan/ hunian sementara);
 3. perlindungan kelompok rentan; dan
 4. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

V. Status Keadaan Darurat Bencana Daerah

Status Keadaan Darurat Bencana Daerah dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah masih memiliki kemampuan dalam hal:

- a. Memobilisasi sumberdaya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun dalam kualitas maupun kuantitas yang terbatas.
- b. Mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana.
- c. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas.

Dengan demikian penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

VI. Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah.

Prosedur penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Atas dasar informasi awal adanya ancaman/kejadian bencana dilakukan dengan segera pengkajian cepat di tingkat Kota Surabaya.
- b. Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah hasil kaji cepat diperoleh, dilakukan rapat koordinasi antara BPBD dengan Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait di tingkat Kota Surabaya untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan status keadaan darurat bencana.

Apabila hasil rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkannya status keadaan darurat bencana, maka paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah rekomendasi dikeluarkan, Walikota harus sudah menetapkan status keadaan darurat bencana dengan Keputusan Walikota. Selanjutnya Kepala BPBD mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait di tingkat Daerah untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.

VII. Masa Berlaku Status Keadaan Darurat Bencana

Masa berlaku status keadaan darurat bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Status Keadaan Darurat Bencana Daerah, baik status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, maupun Transisi Darurat ke Pemulihan dapat diberlakukan antara *7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari* tergantung dengan perkiraan penyelesaian penanganan dampak ancaman/kejadian bencana dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.
- b. Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus diterbitkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana.
- c. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara penanganan darurat bencana wajib membuat pernyataan secara resmi untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan berakhinya status keadaan darurat bencana. Pernyataan tersebut atas rekomendasi BPBD.

VIII. PENUTUP

Mekanisme Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana ini adalah sebagai acuan bagi penyelenggara penanganan darurat bencana di Kota Surabaya. Diharapkan dengan adanya acuan ini, penyelenggaraan penanganan darurat bencana di Kota Surabaya dapat dilaksanakan lebih baik, cepat, tepat, akuntabel dan berhasil guna.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jasra Madya
NIP. 19780307 200501 1 004